

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang beranekaragam. Keanekaragaman sumberdaya alam yang ada di Indonesia meliputi sumber daya mineral, sumber daya ikan, sumber daya energi, dll.

Keadaan sumber daya alam Indonesia yang tinggi selain memberi harapan dan manfaat yang besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan yang tinggi, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum Internasional yang berlaku oleh warga negara lain yang ingin masuk ke Indonesia seperti syarat masuk ke suatu negara yang memerlukan dokumen-dokumen perjalanan seperti Visa, Paspor serta dokumen-dokumen lainnya yang melanggar Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.<sup>1</sup>

Imigrasi berasal dari kata "*migrate*" atau kata benda "*migration*" (bahasa Inggris) yang berarti *go from one country or place of residence to settle in another*. Jadi Imigrasi adalah perpindahan manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara kelompok dari suatu tempat atau Negara asal ke tempat lain atau Negara lain dengan tujuan untuk menetap. Bahasa Inggris memandang imigrasi dari 2 aspek terhadap pengertian yang sama, yaitu migrasi (tempat yang didatangi) dan emigrasi. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari system hukum yang

---

<sup>1</sup>Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Imigrasi*, Jakarta Sofmedia 2013 hal 65

berlaku di Indonesia. Hukum keimigrasian sudah ada di Indonesia sejak Pemerintahan kolonial Belanda.<sup>2</sup>

Ketentuan hukum keimigrasian Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti hingga akhirnya pada tanggal 31 maret 1992 diundangkan hukum keimigrasian nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Dikatakan demikian karena hukum keimigrasian di Indonesia masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan dari pemerintah kolonial.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan lagi dalam pelaksanaannya dikarenakan semakin berkembangnya global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan wilayah Indonesia dengan berbagai masalah keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 mei tahun 2011 diundangkan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menggantikan undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang keimigrasian.

Secara faktual, harus diakui bahwa peningkatan arus lalu lintas orang, barang dan jasa dari wilayah Indonesia dapat mendorong proses modernisasi dan peningkatan ekonomi. Peningkatan arus orang asing ke Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang

---

<sup>2</sup>Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008, hal 175

dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya Investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang meningkatkan penerimaan devisa Negara.<sup>3</sup>

Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal dan informasi dan manusia juga dapat mengundang pengaruh negative seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transasional yang bergabung dengan perusahaan nasional, penyalahgunaan izin keimigrasian, munculnya kejahatan internasional seperti perdagangan manusia dan tindak pidana narkoba. Dampak negative akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peran yang lebih besar.

Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing baik dari segi masuknya maupun dari segi keluarnya ke Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, tidak membahayakan ketertiban umum, dan tidak bermusuhan dengan rakyat serta bangsa dan Republik Indonesia yang diizinkan masuk dan diperbolehkan tinggal di wilayah Republik Indonesia serta diberikan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia.

Dengan demikian peranan keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dari pengaturan keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggal

---

<sup>3</sup>Yoyok Adi Saputra, "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian, Bina Media, Jakarta hal 89

keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan visa atau izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian dalam kategori orang asing yang keberadaannya di Indonesia tidak sesuai dengan visa atau izin tinggal yang digunakan, maka dengan itu yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana penerapan **“Pemidanaan warga negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku”** (Studi Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemidanaan warga Negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dalam putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn .
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada warga Negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dalam putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn .

## C. Tujuan Penelitian

---

<sup>4</sup>Alenia ke- 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pidanaan warga negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dalam putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn .
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada warga negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dalam putusan nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

#### D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian ini diharapkan berguna sebagai kegiatan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah Pidanaan warga Negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi aparat penegak hokum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan warga Negara asing yang sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi diri sendiri tentang tindak pidana yang melanggar hukum Keimigrasian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata belanda yaitu "*straff*" yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestafa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut sudarto pengertian pidana sendiri adalah nestapa yang diberikan oleh negara sendiri kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Ada perbedaan antara istilah "pidana" dan "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengertian perkataan "*straff*", tetapi menurut beliau

istilah pidana lebih baik dari istilah “hukuman”.<sup>5</sup> Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief, istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat memiliki arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak sering digunakan dalam istilah hukum, tetapi juga istilah-istilah lain bidang pendidikan, moral, agama, dll.<sup>6</sup>

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan “*strafbardeit*”. Para pembentuk undang-undang ini tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbardeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan dari *strafbardeit* itu sering dipergunakan oleh para pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana juga mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan diancam atau disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Kuliah tentang Hukum Pidana*, Yudhistira 2013, Bandung hal 23

<sup>6</sup>Muladi, *Teori tentang Hukum Pidana*, Yudhistira, 2012, Bandung hal 89

- c. Menentukan dengan cara apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar pidana tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pidanaan” diartikan sebagai Penghukuman. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa.

Menurut Moeljatno dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana ada 3 aliran, yaitu :

- a. Teori Absolut (vergelde/imbalan)

teori ini mengajarkan dasar dari pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

- b. Teori Relatif (doel,maksud/tujuan)

dalam ajaran ini yang dimaksud dari dasar hukum dari pidanaan adalah bukan pembalasan/imbalan, melainkan tujuan dari pidanaan itu. Jadi pidanaan ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaan (*nul van de straf*).

- c. Teori Gabungan

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Yudhistira, 2011, Bandung hal 87



teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan sebagai jawaban dari hakekat dari tujuan pemidanaan. Menurut dasar dari teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi diakui juga sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui tujuan pemidanaan adalah :

#### 1. Teori absolut (teori pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah menjatuhkan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak dari yang harus ada sebagai akibat pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar membenaran dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan itu sendiri.

Menurut Alf ross, pidana adalah tanggung jawab sosial yang terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan atau dikenakan kepada pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggaran hukum. Lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.<sup>9</sup>

Teori lain yang menganut absolut ini adalah Hegel. Beliau berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Op Cit hal 56

<sup>9</sup> Muladi, *Teori Tentang Hukum Pidana*, Yudhistira, 2009 Bandung hal 89

susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pembedaan sebagai suatu pembedaan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Hugo de groot dengan mengikuti pendapat dari phitagoras menuliskan bahwa kita tak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan memberikan efek jera kepadanya.<sup>10</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai akan tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. teori memperbaiki bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik bagi masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan preventif khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah esensi dari pidana itu sendiri, sedangkan preventif umum dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pembebasan dalam beberapa waktu dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi dan oleh karena itu pembedaan harus memberikan bekal dan pendidikan untuk tujuan kemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> Djoko prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung, 1988, hal 12

Selanjutnya van hammel yang mendukung teori preventif khusus memberikan rincian sebagai berikut :

- a. Pidana harus membuat suatu analisis yang menakutkan supaya si pelaku tidak memiliki niat buruk.
- b. Pidana harus membuat suatu analisis yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclustering*.
- c. pidana harus membuat suatu analisis membinasakan bagi si penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan dari salah satu pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>11</sup>

Menurut Pandangan modern, pencegahan atau antisipasi sebagai tujuan dari pidana merupakan sasaran utama yang akan dicapai, oleh sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidananya.<sup>12</sup>

### 3. Teori Gabungan

Selain ada teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan pidana. Tokoh utama yang mengajukan teori adalah Pellegrini Rossi. Teori ini berakar dari pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberi dasar pembedaan :

- a. dalam rangka menentukan benar atau tidaknya proses pembalasan, mensyaratkan agar setiap pembalasan dibalas dengan kesalahan, maka setiap mereka yang meninjau akan pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat.
- b. suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. dasar pembedaan dari pidana terletak dari faktor tujuan mempertahankan tertib hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Satochi Kertanegara, *Kumpulan Kuliah Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Surabaya, 2011 hal 56

<sup>12</sup> Roeslan saleh, *Hukum Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010 hal 23

<sup>13</sup> Barnarawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia*, Erlangga 2012, Bandung, hal 77

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif sehingga dapat disimpulkan tujuan dari pemidaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Dalam bab II buku I KUH Pidana yang berjudul “hukuman” tergambar sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Sistem ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam pasal 10 KUH Pidana ada 5 jenis hukuman pokok, ditambah dengan 3 jenis hukuman tambahan, yaitu :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pengumuman Putusan Hakim
- c. Perampasan barang-barang tertentu

Adapun mengenai kualifikasi urutan urutan dan jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan dari pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan atau pun tidak).

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak yang diserahkan kepada Pemerintah.

b. Pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagai mana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan atau pun tidak).<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian serta unsur-unsurnya**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta Pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap kegiatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara refrentif maupun refresif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan Internasional dan transnasionaI serta dilaksanakan secara terorganisir Juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu memberikan ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.<sup>15</sup>

Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di dalam Pasal 133 sampai Pasal 163 mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kegiatan keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian**

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 unsur, yaitu :

#### **a. Unsur subyek pelaku tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian.**

---

<sup>14</sup> Tolib Setiady, op cit hal 27

<sup>15</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007 hal 10.

- 1) Pelaku perseorangan
  - 2) Pelaku kelompok orang
  - 3) Badan swasta badan publik
  - 4) Badan pemerintah
- b. Unsur proses tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian
- 1) Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
  - 2) Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu seolah olah benar dan tindak pidana palsu seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran.
  - 3) Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah olah benar dan tidak palsu, seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran.<sup>16</sup>

## 2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Keimigrasian.

Pencegahan adalah cara mengatasinya suatu tindak pidana Keimigrasian. Usaha Pencegahan terjadinya tindak Pidana Keimigrasian dibedakan atas 2 (dua) upaya, yaitu :

### **a. Upaya Preventif**

Terjadinya tindak pidana Keimigrasian tidak terlepas dari masalah Pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, dapat menimbulkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang Keimigrasian, salah satunya adalah Penyalahgunaan dalam izin tinggal Keimigrasian yaitu izin tinggal kunjungan wisata yang dipergunakan untuk bekerja pada dasarnya telah melanggar

---

<sup>16</sup> Suyatno Prakoso, *Perspektif Keimigrasian Indonesia*, Bina Media, Jakarta 2011, hal 84

ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. bagian penjelasan umum tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa prinsip “*selective policy*” merupakan kebijakan atau prinsip yang digunakan dalam memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap orang asing dengan memberikan Izin masuk ke wilayah Indonesia kepada orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan Keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan orang asing. Makna dari pengawasan memiliki pengertian luas yang mengundang pengertian positif.

Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya. Dapat dikatakan, proses pengamatan dan penghayatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-

---

<sup>17</sup> Arief Rahman, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia*, Bina Media, 2009, Jakarta hal 27

peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku. Di dalam pengawasan yang penting adalah mengetahui apakah dalam pelaksanaan tugas-tugas terjadi penyimpangan atau kesalahan. Hal ini secara preventif agar dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem tersebut meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan warga Negara Indonesia melakukan permohonan paspor maupun warga negara asing terkait dengan rencana dan keberadaannya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 68 ayat 1, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- 2) Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- 3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia;
- 4) Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- 5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>18</sup>

Dalam hal Perihal pengawasan orang asing diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian, Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi bersama badan dan instansi yang terkait. Dalam hal ini diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antar instansi yang terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangannya

---

<sup>18</sup> Amir Ilyah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangka Education, Jakarta, 2012 hal 67



masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing.

Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip *selective policy* yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing, pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dihimpun data mengenai orang asing. Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang :

1. Pengawasan orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atas Imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan Poleksosbudhankamnas. Setiap orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh para atase Imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu sebaliknya setiap atase atau KBRI di setiap negara terdapat aparat Imigrasi yang bertugas disana.<sup>19</sup> Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia, hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.

2. Pengawasan Orang asing ketika berada di Wilayah Indonesia

---

<sup>19</sup> Saleh Wiramiharja, *Langkah – langkah baru menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*, Pintu Gerbang, Jakarta, 2002, hal 21

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di Pelabuhan pendaratan, baik Bandar Udara, Pos Lintas Batas maupun Pelabuhan Laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi. Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.

### 3. Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia baik yang melalui darat maupun laut melalui pemeriksaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing yang telah mendapatkan Izin Masuk di Indonesia dilihat dari 2 segi, yaitu :

- a) Dari segi keimigrasian, yaitu mengawasi apakah keberadaan orang tersebut dalam melakukan kegiatan, dan apakah lamanya tinggal sesuai dengan izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya di Wilayah Indonesia.
- b) Dari segi poleksosbudhakamnas, yaitu mengawasi apakah kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut menimbulkan benturan-benturan yang dapat mengganggu kepentingan ketahanan dan keamanan nasional atau tidak.<sup>20</sup>

Dengan kegiatan diatas, jelaslah apa yang dimaksud dengan tindakan preventif ini, yaitu tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana Imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan Izin Keimigrasin. Beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Pejabat pendaratan dibekali dengan pengetahuan tentang kerahasiaan/ ciri-ciri khusus tentang paspor negara lain dan dilengkapi dengan alat sinar ultraviolet dan kaca pembesar

---

<sup>20</sup> Imam Santoso, *Perspektif Keimigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Perum Percetakan Indonesia, Bandung 2012 hal 34

maupun dengan teknologi modern serta kemampuan bahasa sehingga mampu melakukan komunikasi terhadap orang asing tersebut guna memastikan kebenaran data yang diberikan.

- b) Setiap pelabuhan pendaratan imigrasi memiliki contoh-contoh tandatangan dari pejabat-pejabat konsuler para perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, yang berwenang menandatangani visa.
- c) Meneliti setiap wisatawan atau warga negara asing yang hendak masuk lewat wawancara singkat di setiap tempat pemeriksaan Imigrasi.
- d) Melakukan pengecekan data yang dilakukan di tempat-tempat wisatawan menginap baik hotel, losmen atau tempat kediaman teman.<sup>21</sup>

#### **b. Upaya Represif**

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bias juga bersifat administrasi.

##### 1. Tindakan Yuridis

Tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Tindakan Administrasi

Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu :

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bina Media Nusantara, Jakarta 2010, hal 45

- a) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- b) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :
- Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal
  - Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia
  - Keharusan untuk berada atau tinggal di tempat tertentu di Indonesia
  - Pengenaan biaya beban, dan
  - Deportasi dari Wilayah Indonesia
- c) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

### **C. Jenis-Jenis tindak Pidana Keimigrasian**

---

<sup>22</sup> Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, DirJen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2010 hal 56

Jenis-jenis tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut :

- a. Pasal 113  
Setiap orang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-.
- b. Pasal 114  
Penanggung Jawab Alat Angkut atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkut yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Pasal 115  
Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Pasal 116  
Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Pasal 117  
Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Pasal 118  
Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- g. Pasal 119  
Setiap orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- h. Pasal 120  
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- i. Pasal 121  
Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- j. Pasal 122  
Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang di berikan kepadanya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Pasal 123  
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- l. Pasal 124  
Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- m. Pasal 125  
Setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- n. Pasal 126  
Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o. Pasal 127  
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- p. Pasal 128  
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang di gunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- q. Pasal 129  
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- r. Pasal 130  
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- s. Pasal 131  
Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- t. Pasal 132  
Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- u. Pasal 133  
Pejabat Imigrasi atau pejabat lainnya Dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data kedalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- v. Pasal 134  
Setiap deteni yang dengan sengaja Membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- w. Pasal 135  
Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- x. Pasal 136  
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya, dan Penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas, Ketentuan tentang tindak pidana Keimigrasian tersebut diatas berjumlah 23 pasal yang dikelompokkan menjadi :

- Ketentuan tentang Subjek orang, Ketentuan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Ketentuan tentang Alat Angkut, Ketentuan ini diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Ketentuan tentang Dokumen Perjalanan, Ketentuan ini diatur dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian



- Ketentuan tentang Pejabat Imigrasi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dari segi subyek pelaku perseorangan, pelaku kelompok orang maupun badan swasta, badan publik terdapat dalam ketentuan pasal 113 sampai pasal 133 dan pasal 135 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sedangkan dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta maupun Pemerintah terdapat dalam ketentuan pasal 134 dan 136 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **D. Pengertian Dokumen Perjalanan dan Visa**

### **1. Paspor**

#### **A. Pengertian dan Jenis-Jenis Paspor**

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk melakukan Perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka tertentu.

Menurut Costa, Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.<sup>24</sup> Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai informasi individual. Ada kalanya juga paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu, sebagai

---

<sup>24</sup> Costa, *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bina Buana, Surabaya, 2012, hal 122

contoh dulu pemegang paspor Indonesia sempat tidak diperbolehkan berkunjung ke negara Israel dan Taiwan.

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. E-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegang beserta data biometriknya. Data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Beberapa pemerintahan berusaha mengontrol pergerakan warganya dan warga asing di negara mereka dengan menerbitkan "paspor internal". Misalnya di bekas negara Uni Soviet, untuk setiap warganegaranya diterbitkan sebuah "*propiska*" untuk mengontrol pergerakan mereka di seluruh wilayah negara tersebut dan Sistem ini sebagiannya masih diterapkan di Rusia. Berikut adalah jenis-jenis paspor yang berlaku di Dunia, antara lain :

a. Paspor biasa

Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, Paspor Biasa diberikan atas dasar permintaan, Paspor Biasa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Paspor Biasa terdiri dari dua jenis yaitu 48 (empat puluh delapan) halaman dan 24 (dua puluh empat) halaman untuk Warga Negara Indonesia. Paspor 24 (dua puluh empat) halaman

diberikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik, Paspor Diplomatik diberikan juga istri atau suami dan anak dari Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Warga Negara Indonesia tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Permintaan Paspor Diplomatik diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Diplomatik berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

c. Paspor Dinas/Resmi

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa.

Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara. Pemberian Paspor Dinas dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Dinas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

d. Paspor untuk orang asing

Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, Paspor untuk Orang Asing hanya diberikan kepada orang asing yang mempunyai Izin Tinggal Tetap, tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain Dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain dan Tidak terkena tindak pencegahan. Paspor Orang Asing berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia dan berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan. Paspor untuk Orang Asing berisi 24 (dua puluh empat) halaman. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.<sup>25</sup>

#### B. Surat perjanjian laksana paspor untuk warga negara Indonesia

Dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara Indonesia baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia sebagai pengganti Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku untuk perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku 3 (tiga) tahun. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman.<sup>26</sup>

#### C. Surat perjanjian laksana paspor untuk orang asing

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah dan luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai Surat

---

<sup>25</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, 2004 hal 20

<sup>26</sup> Bagir Manan, Op cit hal 84

Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain dan untuk keperluan masuk dan atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing terdiri dari 16 (enam belas) halaman.

#### D. Surat perjalanan laksana paspor Dinas

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diberikan sebagai pengganti Paspor Dinas kepada Warga Negara Indonesia yang ke luar dan atau masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah yang tidak memerlukan Paspor Dinas atau kehilangan Paspor Dinas di luar wilayah negara Republik Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas berlaku 1 (satu) kali perjalanan dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.<sup>27</sup>

## 2. Visa

### A. Pengertian Visa

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk Pemberian Izin tinggal.

Menurut Saleh Wiramiharja, Visa adalah sebuah rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk dapat masuk ke negara Jepang dan bukan berarti izin mutlak atau

---

<sup>27</sup> Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke- 52 tanggal 26 Januari 2002

jaminan untuk dapat masuk ke negara Jepang. Keputusan terakhir untuk dapat masuk atau tidak ke negara Jepang akan diberikan oleh pihak Imigrasi Jepang pada saat mendarat di Jepang.<sup>28</sup>

## B. Jenis-jenis Visa

Adapun jenis-jenis visa yang berlaku di Indonesia dan diberlakukan untuk semua negara adalah sebagai berikut :

- a. Visa kunjungan sementara untuk tujuan kunjungan keluarga
- b. Visa kunjungan sementara untuk tujuan kunjungan keluarga
- c. Visa kunjungan sementara untuk kunjungan teman
- d. Visa kunjungan sementara untuk kunjungan wisata dengan biaya sendiri
- e. Visa kunjungan sementara untuk tujuan bisnis
- f. Visa kunjungan pertama berlaki-kali
- g. Visa khusus (visa pelajar, pekerja, pelatihan, menetap dalam jangka waktu tertentu.
- h. Visa transit.<sup>29</sup>

## C. Pembuatan Visa

Proses pembuatan Visa memerlukan waktu 4 hari kerja. Adapun proses atau tahap pembuatan visa yang sah untuk diberlakukan adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Visa tidak bisa diterima, apabila seluruh persyaratan tidak dipenuhi / tidak lengkap.
- b. Setelah permohonan diperiksa, apabila diperlukan dokumen lain sebagai tambahan, akan diminta kemudian.

---

<sup>28</sup> Saleh Wiramiharja, *Langkah-langkah baru menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*, Balai Lektur, Jakarta 2011 hal 90

<sup>29</sup> Imam Santoso, Op cit hal 120

- c. Permohonan visa hanya akan diproses di konsulat sesuai dengan wilayah yuridiksi masing-masing.<sup>30</sup>

#### D. Tentang pengajuan aplikasi Visa oleh Perwakilan

Pada prinsipnya pengajuan permohonan visa dilakukan oleh Pemohon langsung di loket visa. Namun, pengajuan permohonan visa oleh grup atau perusahaan seperti tercantum di bawah ini bisa diwakilkan (staf dari kantor tempat pemohon bekerja, keluarga, dll) adalah sebagai berikut :

- a. Anak berusia di bawah 16 tahun, orang berusia lebih dari 60 tahun atau orang dengan keterbelakangan fisik,
- b. Pemohon dengan paspor diplomat atau dinas dengan tujuan kunjungan dinas,
- c. Pemohon yang mengajukan permohonan visa melalui biro perjalanan yang sudah disetujui oleh kantor Konsulat Jenderal Jepang.<sup>31</sup>

#### E. Kriteria Pengeluaran Visa

Pada prinsipnya, visa Jepang dapat diberikan kepada pemohon, bila yang bersangkutan memenuhi persyaratan berikut ini dan bila pengeluaran visa dianggap cukup beralasan sebagai berikut :

- a. Pemohon memiliki paspor yang berlaku dan berhak masuk kembali ke negara dimana pemohon adalah warganegaranya atau warganya, atau negara tempat pemohon tinggal.
- b. Seluruh dokumen yang diserahkan harus asli, lengkap dan memuaskan.

---

<sup>30</sup> Imam Santoso, Op cit hal 123

- c. Segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon selama berada di Jepang, atau status sipil/ posisi pemohon dan masa tinggal pemohon, harus memenuhi persyaratan tentang status tinggal dan masa tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam *Immigration Control and Refugees Recognition Act* (peraturan mengenai keimigrasian dan penakuan pengungsi).<sup>32</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup untuk memperoleh Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berdasarkan putusan nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

##### **B. Jenis Penelitian**

---

<sup>32</sup>Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, hal 24.



Adapun jenis Penelitian ini adalah PenelitianYuridis Normative yaitu jenis – jenis pendekatan yang hanya bersumber dari bahan-bahan hokum seperti Buku, undang-undang, kamus hukum, makalah, majalah dan putusan nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

#### C. Sumber Data

Sumber data dalam Penulisan Skripsi ini adalah Data Sekunder berupa :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan putusan nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Bahan hukum tersier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder seperti kamus hukum.

#### D. Metode Analisis Yuridis Normative

Adapun metode untuk memperoleh pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini adalah metode Penelitian Pustaka yaitu Penelitian yang mengumpulkan Datanya diperoleh dengan membaca literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti Dokumen, buku, makalah dan Informasi dari Internet yang berhubungan dengan Penelitian ini.